



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 211/III/2023

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH  
PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN BINTAN  
TAHUN 2023

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Nomor 01/NPHD-PJUB/LISTRIK/XI/2022 tanggal 28 November 2022;
- b. bahwa dalam rangka penggunaan Barang Milik Daerah yang menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bintan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bintan tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan Tahun 2023.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang-undang : .....

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4605);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017 Nomor 4).

Memperhatikan : Berita Acara Serah Terima Nomor 01/BAST/HIBAH-PJU.B/LISTRIK/XI/2022

MEMUTUSKAN : .....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan Tahun 2023 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Status Penggunaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah barang milik daerah yang wajib dilakukan pengelolaan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan selaku pengguna barang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bintan dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan barang milik daerah.
- KELIMA : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan  
pada tanggal 16 MARET 2023

 BUPATI BINTAN 

ROBY KURNIAWAN

Tembusan Disampaikan kepada Yth :

Inspektur Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR :  
TANGGAL :

RINCIAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH  
PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BINTAN  
TAHUN 2023

NO	KODE BARANG	KODE REGISTER	NAMA BARANG	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN	NILAI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	LOKASI	KONDISI BARANG	KET
1	1.3.4.04.002.002.004		PENERANGAN JALAN UMUM	2022	1 Set	Rp 14.694.896	Rp -	Rp 14.694.896	Kampung Banjar Baru, Desa Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang	Baik	Penyerahan Dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau
2	1.3.4.04.002.002.004		BOX PANEL	2022	1 Set	Rp 4.545.737	Rp -	Rp 4.545.737		Baik	

BUPATI BINTAN

ROBY KURNIAWAN